



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Undang-Undang yang mengatur tanggung jawab perusahaan, adalah untuk meratakan semua perusahaan untuk mengambil tindakan dalam bentuk tanggung jawab kepada masyarakat di mana mereka mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis, karena sebagian besar perusahaan di Indonesia mengakibatkan limbah produk yang jika tidak dilakukan akuntabilitas, maka orang akan merasa sangat dirugikan dan tidak mencapai lingkungan yang seimbang bagi masyarakat. Didalam Pasal 5 UU dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, dan budaya tempat perusahaan tersebut menanamkan bisnis.

Dari data yang telah diperoleh, hasil menemukan bahwa beberapa perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam lima kategori, mereka merangkul Prinsip Operasi Bisnis yaitu prinsip Triple Bottom Line. Dimana prinsip-prinsip ini dibagi menjadi tiga aspek: orang, keuntungan dan planet. Prinsip ini bertujuan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dari perusahaan itu sendiri dan untuk mendapatkan citra positif perusahaan dari masyarakat, dan berarti kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sebagai bentuk kepatuhan

terhadap implementasi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan.

Dalam hal profil mereka, 119 BUMN yang diteliti dikategorikan ke dalam sektor 13 (tiga belas) usaha yaitu akomodasi-makanan-minuman, industri manufaktur, informasi dan telekomunikasi, keuangan dan asuransi, profesional jasa-ilmu pengetahuan dan teknologi, konstruksi, pasokan air, manajemen sampah dan daur ulang, gas, uap dan penyedia udara dingin, perdagangan dan pengecer, pertambangan, pertanian, kehutanan & perikanan, real estate, transportasi dan penyimpanan. Top 5 sektor usaha rank (70%) yang diisi oleh sektor bisnis nonfisik non-manufaktur dan yang mungkin tidak diharapkan untuk secara hukum ditegakkan di melaksanakan program CSR di tempat pertama, karena fakta bahwa mereka kurang terhubung ke paling dirasakan isu kritis dari CSR, yaitu kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Dalam hal lokasi kepala kuartal, itu mengungkapkan bahwa 72 (60,5%) kantor-kuartal yang berlokasi di Jakarta dan hanya 39 (32,8%) berada di luar Jakarta. Tidak ada informasi mengenai lokasi dari sisa 8 (6,7%) kantor pusat seperempat dari perusahaan mana sekitar. Informasi ini menegaskan bahwa sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta adalah lokasi yang paling menguntungkan untuk mengatur kantor bisnis terlepas sektor dan jenis usaha yang dikelola. Ini mungkin menarik untuk pertanyaan lebih lanjut apakah perusahaan yang berbasis di Jakarta yang lebih mirip dengan terlibat dengan CSR yang rekan-rekan mereka yang berada di luar Jakarta, atau sebaliknya.

Terkait dengan cara BUMN menggunakan ICT untuk mengekspos informasi tentang diri mereka sendiri, diketahui sebanyak 115 perusahaan dari 119 (97%) memiliki website sebagai rata-rata dari eksposur perusahaan untuk masyarakat umum. Sebanyak 97 (82%) dari BUMN di bawah studi menyebutkan alamat e-mail di situs web mereka dan menggunakannya sebagai berarti mereka komunikasi dengan masyarakat umum. Selain itu sebanyak 112 perusahaan (94%) menyebutkan nomor telepon mereka di situs web mereka dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi konvensional dengan masyarakat umum. Informasi ini dapat diartikan bahwa hampir semua BUMN yang diteliti memiliki fasilitas dan kapasitas untuk mengekspos diri mereka dan berkomunikasi dengan masyarakat umum, untuk menyertakan mengekspos dan berkomunikasi program CSR mereka.

Dalam hal konten yang ditampilkan di website perusahaan, diketahui bahwa 78 dari 104 situs (75%) visi dan misi perusahaan display. Hal ini juga mencatat bahwa 55 dari 78 ditampilkan visi dan misi (71%) mencerminkan perusahaan berorientasi ke luar, sementara 23 dari 78 visi dan misi (29%) display jenis melihat ke dalam perusahaan display. Indikasi ini dapat diartikan bahwa mayoritas BUMN yang diteliti adalah perusahaan yang mungkin memiliki masalah yang lebih besar dan tanggap terhadap masalah masyarakat pada umumnya berorientasi ke luar. Sementara itu juga mencatat bahwa 26 dari 104 situs (25%) tidak menyebutkan hal visi dan misi mereka ke masyarakat umum. Seperti yang juga mencatat bahwa 56% dari perusahaan menampilkan Program CSR, hanya sekitar setengah dari BUMN yang diteliti tertarik CSR rata mereka melaksanakan visi dan misi set perusahaan

Dalam kategori hal CSR terlibat oleh BUMN, dilaksanakan 171 program yang hampir merata ke dalam lima kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat, beberapa BUMN mengalokasikan jumlah dana dari bagian laba mereka untuk membantu korban bencana alam, memberikan bantuan pendidikan dan / atau pelatihan, mendukung peningkatan kondisi kesehatan, mendukung pembangunan infrastruktur dan / atau utilitas umum, membantu sarana ibadah dan mendukung konservasi alam. Namun, jenis kegiatan yang dilakukan adalah sepele di alam dan informasi tentang penyediaan alokasi anggaran yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat umum.

Sejauh informasi yang didapat, pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia tidak berkorelasi dengan ide asli dari csr dalam membangun dan memperkuat kewarganegaraan berbudi luhur perusahaan.

B. Rekomendasi

Studi eksplorasi ini memberikan beberapa ide terkait bagaimana pelaksanaan CSR, bahkan oleh BUMN yang diteliti, hampir tidak ada hubungannya dengan ide asli dari CSR menyiratkan corporate citizenship berbudi luhur. Sebagai kebijakan publik dan penelitian administrasi, penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan berhubungan dengan rendahnya komitmen BUMN yang diteliti untuk terlibat dengan CSR secara hukum diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan

dua rekomendasi. Pertama, studi akademis lebih lanjut tentang hubungan antara gagasan CSR dan Kewarganegaraan Berbudhi Luhur Perusahaan perlu dilakukan dalam memverifikasi apakah CSR adalah konsep yang sah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, studi kebijakan kepatuhan lanjut perlu dilakukan fokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tingkat kepatuhan yang rendah dalam menerapkan CSR bahkan ketika itu dilakukan oleh BUMN. Ketiga, perlu adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kepada perusahaan atau BUMN yang tidak melakukan CSRnya dengan baik atau tidak konsen terhadap masyarakat, agar perusahaan yang ada di Indonesia melakukan CSR dengan tepat sesuai dengan keuntungan (laba) dan potensi (kemampuan) masing-masing perusahaan dan harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat.



Daftar Pustaka

Referensi Buku :

- Arikunto. (1993). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kesembi Lan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Banfield, E. C. (1959). *Here the people rule: Selected essays*. New York: Plenum Press.
- Bowmen, Edward, H. (1973) *Corporate Social Responsibility And The Investor*.
- Bowen, H. R. (1948). *Toward social economy*. New York: Rinehart.
- Budijanto, Didik Djunaedi, Damos Sihombing. (2006). *Business research methods*, 9th edition. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Carroll, A. B. (1999). *Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct*. *Business & Society*, 38:268-295.
- Carroll, A. B. (1979) 'A three-dimensional conceptual model of corporate performance', *Academy of Management Review*, 4: 497-505.
- Darwin, Ali. (2004) *Corporate Social Responsibility (CSR), Standards & Reporting*, Seminar Nasional Universitas Katolik Soegijapranata.
- Dirk, Matten. (2006) 'Why Do Companies Engage in Corporate Social Responsibility? Background, Reasons and Basic Concept', dalam *Judith Hennigfeld, The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility*, John Wiley & Sons, Ltd. England.
- Dirk Matten dan Andrew Crane, 'Corporate Citizenship: Tworads and Extended Theoretical Conceptualization, International Centre for Corporate Social Responsibility', Research Paper Series ISSN 1479-5124.
- Dye. Thomas R, (tenth edition.). (2002). *Understanding Public Policy*. United States of America Prentice Hall.
- Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. *New York: Times Magazine*, pp. 32-33, 122, 124, 126.
- George, Edwards C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Given, Lisa M. (editor). (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Thousand Oaks: Sage.

- Jensen, M. C. (2000). 'Value maximization and the corporate objective function' dalam *Breaking the code of change*, M. Beer & N. Nohria, 37-57(Boston: Harvard Business School Press).
- Jones, T. (1995). *Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics*. Academy of Management Review.
- Kartini, D. (2013) *Corporate Social Responsibility (transformasi konsep sustainability management & implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kotler, Philip, L. N. (2005) *Corporate Social Responsibility*. no city: Wiley.
- Levitt, T. (1973). *The third sector*. New York: AMACOM.
- Letter, James P., & Steward. Joseph JR, (2000). *Public Policy an Evolutionary Approach*. Australia, Wadsworth.
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001a). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective (*Academy of Management Review*), 26, 117-127.
- Rachman, M., Nurdizal, Efendi, Asep, & Wicaksana Emir. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR: Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- S. Nana, dan Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 115.
- S.P. Robbins, dan M. Coulter. (2003). 'Tahap Perkembangan Social Responsibilities' dalam *Management*, Kartini, D, 10. New Jersey: Prentice Hall.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). *S. Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset.
- Windsor, D. (2011). 'Corporate citizenship: evolution and interpretation' dalam *Perspectives on corporate citizenship*, J. Andriof & M. McIntosh (Eds.), 39-52 (Sheffield: Greenleaf).
- Y. Sri, (2011) 'Corporate Social Responsibility (CSR) : Public Accountability of Business Sector and Its Implication On the Study of Public Administration.' *Journal of Spirit Public*, 6.
- Zanbergen. (1995). *Ecologically sustainable organization: an institutional approach*. Academy of Management Review.

Referensi Jurnal :

Bowen, H. R, (1953). *Social responsibilities of the businessman*. New York: Harper & Row.

Cato et.al.,C. A. (2007). 'Corporate Social Responsibility in Your Own Backyard,' *Journal of Social Responsibility*, 37.

Davenport.K. (2000). Corporate citizenship: A stakeholder approach for defining corporate social performance and identifying measures for assessing it, *Journal of Business & Society*, 39: 210-219.

Frederick, R (2005). 'Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability,' *Journal of Business and Society Review*.

Frederick, R.E. (2005). 'Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship : Towards Corporate Accountability,' *Journal of Business and Society Review*.

Hackston, David and Markus J. Milne. (1996). 'Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies,' *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9.

Levitt, T. (1958). The dangers of social responsibility. *Harvard Business Review*: 10-19.

McWilliams, A., & Siegel, D. (2000). Corporate social responsibility and financial performance: Correlation or misspecification, *Strategic Management Journal*, 21:603-609.

Mc William, S. A. (2006). 'Guest Editor Introduction Corporate Social Responsibility: Strategic Implications,' *Journal of Management Studies*,2-8.

Preston, I. E.(1975). 'Corporation and society: The search for a paradigm,' *Journal of Economic Literature*, 13: 434-453.

R,A Lukman. (2014). 'Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction', *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10: 228 – 242.

Sandhu, H. A. (2010). 'Corporate Social Responsibility Initiatives: an Analysis of Voluntary Corporate Disclosure,' *South Asian Journal of Management*, 47.

Scott, S. (2007). 'Corporate Social Responsibility and the Fetter of Profitability,' *Journal of Social Responsibility*,38.

Sandhu, H S;Kapoor, Shveta. (2019). 'Corporate Social Responsibility Initiatives:An Analysis of Voluntary Corporate Disclosure,' *South Asian Journal of Management*, 2: 47.

Sri, Y. (2011). 'Corporate Social Responsibility (CSR): Public Accountability of Business Sector and its Implementation on the Study of Public Administration,' *Journal of Spirit Public*, 15.

Wernerfelt, B. (1984). 'A resources based view of the firm,' *Strategic Management Journal*.

Windsor, D. (2001). The Future of Corporate Social Responsibility. *The International Journal of Organizational Analysis*, 9, 225-256.

Sumber Internet :

Ade Adhari, (2005) 'Membaca dan Memahami The Four-Part Model of Corporate Social Responsibility Theory dari Archie Caroll.' <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-dan-memahami-4-part-model-csr-theory-archie-caroll-training>.

F.M. Tokan, (2001). 'Corporate Social Responsibility (CSR).' <https://sites.google.com/site/myrefresing82/corporate-social-responsibility-csr>.

H. Kamarga, (2000). 'Metodologi Penelitian Pendidikan (sejarah).' http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195609021987032-HANSISWANY_KAMARGA/KARYA_TULIS_ARTIKEL/Tulisan_Makalah_Metode_Penelitian_Jurusan.pdf.

Komang Islami Susanti, (2000) 'Tanggung Jawab Ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial', <https://www.scribd.com/doc/137901654/Tanggung-Jawab-Ekonomis-Dan-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan>.

Pengertian, Fungsi, dan Bentuk-Bentuk BUMN, (2004). <http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-bumn-fungsi-bentuk-bentuk-bumn.html>.

P, Rizky. (2005). 'Apa Perbedaan CSR dengan PKBL.' <http://www.mediacsr.net/opini/item/106-apa-perbedaan-csr-dengan-pkbl?.html>.

Perundangan :

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA
LINGKUNGAN